



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA JABATAN  
FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja dan produktivitas jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu untuk diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
8. Peraturan. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang ditetapkan pemerintah.
6. Tingkat kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai selama sebulan berdasarkan data absensi yang sah.
7. Jumlah kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TPP diberikan kepada pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan maksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme kinerja, semangat kerja, serta tanggung jawab tugas dan kewajiban sebagai aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mengatur khusus tentang pemberian TPP kepada pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarmasin.

### BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 5

- (1) Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP diberikan kepada pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Pembayaran TPP dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional tertentu pada dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. guru;
  - b. pengawas sekolah;
  - c. guru pamong; dan
  - d. penilik.
- (2) Jabatan fungsional tertentu pada dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. petugas paramedis;
  - b. dokter spesialis;
  - c. dokter gigi; dan
  - d. dokter umum.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi guru sertifikasi dan non sertifikasi.

### BAB IV BESARAN PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 7

- (1) Besaran Pagu TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah memperoleh TPP sesuai dengan besaran yang ditetapkan didalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan memperoleh tambahan lainnya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (3) TPP yang diterima oleh pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada dinas pendidikan bersifat statis.
- (4) Besaran TPP yang diterima pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada dinas kesehatan merupakan hasil perkalian presentasi kehadiran dengan besaran pagu TPP.

## Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada:


- a. pegawai yang diberhentikan untuk sementara yang terlibat kasus hukum atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib;
- b. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke PTUN;
- c. pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus;
- d. pegawai yang sedang menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
- e. pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

## BAB V KEHADIRAN KERJA

### Pasal 9

- (1) Kehadiran kerja dihitung berdasarkan hari dan jam kerja didalam satuan organisasi; dan / atau
- (2) Hari penugasan diluar satuan organisasi;
- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud ditentukan selama 6 (enam) hari kerja terhitung senin sampai dengan sabtu.
- (4) Setiap pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (5) Khusus untuk jabatan fungsional tertentu pada dinas kesehatan, kehadiran kerja mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pegawai yang terlambat masuk dan/atau pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan mendapat potongan akumulatif sebagai berikut :

No	Jumlah Terlambat Masuk/Pulang Cepat (per Bulan)	Jumlah Potongan hari kerja
1	3 kali	1
2	4 - 6 kali	2
3	7 - 9 kali	3
4	10 - 12 kali	4
5	13 - 15 kali	5
6	16 - 18 kali	6
7	19 - 21 kali	7
<b>8</b>	Lebih dan 21 kali	10



b. Persentasi tingkat kehadiran kerja dihitung dengan rumus :

tingkat kehadiran Pegawai:  $\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$

Pasal 10

Ketidakhadiran baik itu tanpa kabar, sakit, izin, cuti mengurangi Jumlah Persentasi Kehadiran kecuali tugas luar dan diklat/training.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, ketentuan pemberian TPP bagi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan walikota ini dan berlaku sejak 2 Januari 2019.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Tenaga Guru dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Januari 2019

ALIKOTA BANJARMASIN,

---

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR t TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI **KEPADA JABATAN**  
 FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA JABATAN  
 FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

<b>NO</b>	<b>JENJANG JABATAN</b>	<b>BESARNYA TPP</b>
1	Pengawas Sekolah	Rp 1.500.000,-
2	Guru (Bersertifikasi)	Rp 500.000,-
3	Guru (Non Sertifikasi)	Rp 1.500.000,-
4	Pamong Belajar	Rp 2.500.000,-
5	Penilik	Rp 3.000.000,-
6	Petugas Paramedis	Rp 3.500.000,-
7	Dokter Spesialis	Rp 7.000.000,-
8	Dokter Umum	Rp 6.000.000,-
9	Dokter Gigi	Rp 6.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,4\_

IBNU SINA

